



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak;

Nama lengkap : **Nandri Nggaba Haumara alias Nandri**
Tempat lahir : Paraimadita
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 25 September 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam perkara ini tidak ditahan dalam semua tingkatan pemeriksaan.

Anak dipersidangan didampingi oleh : **KUSAERI ,SH.** Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perdamaian Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan hakim Nomor 5/PEN.PH/2017/PN.Wgp, pada tanggal 11 september 2017;

Anak didampingi oleh Bapas, Pekerja Sosial, dan orang tua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp tanggal 4 September 2017f tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Diversi dan Berita acara Diversi
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar laporan penelitian kemasyarakatan yang dibacakan oleh petugas kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Waingapu tentang hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDRI NGGABA HAUMARA Alias NANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan yaitu pasal 310 Ayat (4) Undang Undang R.I No.22 tahun 2009 Tentang LLAJ Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak NANDRI NGGABA HAUMARA Alias NANDRI dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280.
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor seri : 0012388, nama pemilik : DOMU RATU TANA, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280, **Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.dengan alasan anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan anak masih bersekolah;

Setelah mendengar dari orang tua Anak, yang menyatakan jika ia memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya, hasil Litmas serta Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa anak NANDRI NGGABA HAUMARA Alias NANDRI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan surat Ijazah SMPN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karera Nomor DN-24 DI/06 0057835, Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot Subroto yang terletak di Kelurahan Kambaniru Kecamatan kampera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *karena lalainnya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban meninggal dunia* yaitu YULIANA NIWE (berdasarkan surat visum Et Repertum mayat No. 49/N.65/III/2017 tanggal 06 Maret 2017). Perbuatan mana terdakwa anak lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa anak tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi ED 3665 IA yang bergerak dari arah Waingapu menuju Mauliru dengan kecepatan 50 KM/Jam dalam kondisi cuaca hujan gerimis, malam hari, ruas jalan licin dan arus lalu lintas ramai. Sewaktu terdakwa mengendarai motor posisi tangan kirinya memegang 1 (satu) dos mie dan 1 (satu) rak telur ayam yang ditaruh didepan sementara tangan kanannya memegang gas dan sesekali pandangan mata terdakwa anak melihat barang bawaannya sehingga menyebabkan terdakwa anak tidak fokus selama mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Bahwa sewaktu terdakwa anak melajukan motornya kemudian dari jarak 20 meter melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan lajur sebelah kiri (dilihat dari arah Waingapu menuju Mauliru) dengan posisi hendak menyebrangi jalan, namun karena saat itu posisi barang bawaan yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri berubah posisi, maka terdakwa anak pun berupaya memperbaikinya sambil terdakwa anak menundukkan pandangannya kebawah sehingga terdakwa anak tidak mepedulikan lagi korban yang saat itu hendak menyebrang. Terdakwa anak tidak berusaha mengurangi kecepatan, tidak mengerem serta tidak membunyikan klakson.

Bahwa setelah selesai memperbaiki barang bawaannya kemudian terdakwa anak kembali memandang kedepan dan tiba-tiba disebelah kiri dan kanan motor terdakwa anak ada pengendara motor lain yang sejajar dengan terdakwa anak, sedangkan kearah depan terdakwa anak melihat korban sedang ditengah jalan hendak menyebrang maka terdakwa anak menjadi panik dan kehilangan kendali sehingga motor terdakwa anak langsung menabrak tubuh korban kemudian korban jatuh dengan posisi telungkup ditengah jalan raya dan kepalanya membentur aspal serta bagian telinga mengeluarkan darah,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa anak berserta sepeda motornya roboh diatas aspal dilajur sebelah kanan. Setelah itu datang saksi Guntur C. H.P. Djami Rohi Riwu Alias Guntur membantu mengangkat tubuh korban serta tubuh terdakwa anak kemudian dinaikkan keatas mobil Pick-up untuk sama-sama dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lindimara supaya mendapatkan perawatan. Bahwa kondisi korban selama menjalani perawatan di RSK Lindimara tidak sadarkan diri dan hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian No. 132/KBN/III/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Filan Raji, selaku Lurah Kambaniru Kec. Kambera Kab. Sumba Timur.

Bahwa perbuatan terdakwa anak memiliki hubungan kausalitas dengan kematian korban YULIANA NIWE sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repetum No. 49/N.65/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Marlin, selaku dokter pemeriksa pada RSK Lindimara dengan hasil pemeriksaan mayat sebagai berikut ;

Kepala : Ditemukan darah keluar dari telinga kanan dan mulut korban keluar darah.

Ditemukan tampak luka memar tidak tegas pada bagian daun kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter.

dada : tidak ditemukan kelaianan

perut : tidak ditemukan kelaianan

Kesimpulan. : Pada korban ditemukan luka memar didaun telinga kanan korban dibelakang kepala luka lecet pada punggung. Pada pasien ini ditemukan gegar kepala berat dan pada tanggal 28 januari 2017 dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fons B. L. Lobo alias Fons**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah kecelakaan lalu lintas, antara kendaraan sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gereja Bethel Indonesia Kambaniru, Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa kejadian awalnya a pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gereja Bethel Indonesia Kambaniru, Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada dirumah Guntur, dan saksi mendengar ada bunyi benturan, dan saya melihat ada kendaraa yang terjatuh dan terseret dipinggir jalan sebelah kanan, arah Waingapu-Melolo, kemudian saksi berlari menuju tempat kejadian dan melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut jatuh dipinggir jalan, dan Korban Yuliana Niwe sudah tergeletak ditengah jalan dan Anak Belvania Kitu Mira sudah berada disebelah kiri marka jalan;
 - Bahwa saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut yang mengemudikan sepeda motor yang menabrak Korban ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terjadinya tabrakan, sesudah tabrakan barulah saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri, bersama motor yang sudah terjatuh dan Korban yang sudah dalam keadaan tergeletak di jalan ;
 - Bahwa ciri-ciri Kendaraan sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi ED 3665 IA warna hitam, seperti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - Bahwa pada saksi melihat, Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut tidak membawa tumpangan/ membonceng saat berkendara dan saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



membawa barang berupa dos, dan saksi melihat dos diletakan didepan saat berkendara;

- Bahwa yang menjadi korban tabrakan Ibu Yuliana Niwe dan Anak Belvania Kitu Mira ;
- Bahwa keadaan korban Ibu Yuliana Niwe saat ditemukan dalam tergeletak dijalan kepala dalam telengkup keadaan terluka dan mengeluarkan darah dari telinga, serta tidak sadarkan diri, namun saksi tidak memperhatikan keadaan Anak Belvania Kitu Mira;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, arus lalu lintas dijalan saat itu cukup ramai dan Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengemudikan sepeda motor dengan menggunakan helm;
- Bahwa posisi Korban Yulian Niwe saat saksi lihat, yaitu korban Ibu Yuliana Niwe sudah tergeletak ditengah jalan di garis putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri masih tergolong anak-anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi atau kencang, yang saksi ketahui Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri menabrak;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat Korban Yuliana Niwe ke dalam mobil dan di bawa ke Rumah Sakit Lindimara dan keadaan Anak Belvania Kitu Mira saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di bawa ke Rumah Sakit Lindimara, 1 (satu) minggu kemudian Korban meninggal di RS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri ikut mengantar Korban ke rumah sakit ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengemudikan sepeda motor mengemudikan motor dari arah Waingapu-Melolo dan posisi Korban sementara menyebrangi jalan dari arah Toko ke Gereja;
- Bahwa Posisi saksi saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada disebelah jalan, di rumah sebelah Toko Angkasa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan keluarga Korban dengan keluarga Nandri Nggaba Haumara alias Nandri terkait masalah tabrakan tersebut;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian berjarak sekitar 15 (lima belas) meter antara saksi dengan Korban tabrakan tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar,
2. Saksi **Nixon Rih** alias **Nixon**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah kecelakaan lalu lintas, antara kendaraan sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gereja Bethel Indonesia Kambaniru, Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gereja Bethel Indonesia Kambaniru, Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada toko milik saksi yakni "Toko Sederhana" dan saksi kaget mendengar ada bunyi benturan, dan saksi berlari dan melihat ada kendaraan yang terjatuh dan Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut jatuh dipinggir jalan sebelah kanan, arah Waingapu-Melolo, kemudian saksi melihat Korban Yuliana Niwe sudah tergeletak ditengah jalan posisi kepala telengkup dan Anak Belvania Kitu Mira sudah ada yang menggendongnya;
 - Bahwa saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut yang mengemudikan sepeda motor yang menabrak Korban ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya tabrakan, sesudah tabrakan barulah saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri, bersama motor yang sudah terjatuh dan Korban yang sudah dalam keadaan tergeletak di jalan ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tabrakan Ibu Yuliana Niwe dan Anak Belvania Kitu Mira ;
- Bahwa korban Ibu Yuliana Niwe saat ditemukan dalam tergeletak di jalan dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah dari telinga, serta tidak sadarkan diri, dan Anak Belvania Kitu Mira mengalami luka di wajah;
- Bahwa saksi menemukan Korban Ibu Yuliana Niwe sudah tergeletak ditengah jalan di garis putih, didekat titik tengah Zebra Cross, posisi kepala telengkup kearah waingapu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi atau kencang, yang saksi ketahui Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri menabrak;
- Bahwa saksi bersama banyak orang saat itu yang membantu mengangkat Korban Yuliana Niwe ke dalam mobil milik saksi, dan di bawa ke Rumah Sakit Lindimara dengan menggunakan mobil milik saksi yang dikemudikan anak saksi ;
- Bahwa saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri ikut mengantar Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengemudikan sepeda motor mengemudikan motor dari arah Waingapu-Melolo dan posisi Korban sementara menyebrangi jalan dari arah Toko ke Gereja, Korban bersama cucunya baru pulang membeli coklat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di bawa ke Rumah Sakit Lindimara, kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Korban meninggal di RS;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi kondisi Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengalami luka atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , Korban Yuliana Niwe meninggal kata dokter akibat benturan kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Korban Yuliana Niwe pekerjaan Korban sehari-hari, sebagai Pelayan Gereja Betel Kambaniru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri .motor ciri-ciri Kendaraan sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi ED 3665 IA warna hitam, seperti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - Bahwa saksi melihat, Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut tidak membawa tumpangan/ membonceng saat berkendara, namun saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tersebut membawa barang berupa dos, dan saksi melihat dos diletakan didepan saat berkendara;
 - Bahwa anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri mengemudikan sepeda motor dengan menggunakan helm;
 - Bahwa posisi saksi saat terjadi kecelakaan yaitu sedang berada di dalam Toko milik saksi yakni, Toko sederhana;
 - Bahwa jarak saksi sekitar 7 (tujuh) meter antara dengan Korban tabrakan tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar adanya pertemuan keluarga Korban dengan keluarga Nandri Nggaba Haumara alias Nandri terkait masalah tabrakan tersebut, namun saya tidak mengikuti perkembangan pertemuan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Korban yang membayar biaya pengobatan rumah sakit;
 - Bahwa saksi melihat Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri jatuh terpisah dengan motornya, posisi motor dekat dengan posisi Korban, sedangkan Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri tergeletak jauh;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, cuaca dalam keadaan mendung , tidak ada penerangan di jalan, namun jalan dalam keadaan terang karena pantulan cahaya dari gereja dan Toko ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar,
Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga menghadirkan ahli untuk di denger pendapatnya yaitu:
3. Ahli **Dili Handosiswoyo, S.SI.T alias Pak Dili**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di depan penyidik dan keterangan yang ahli berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa ahli memberikan pendapat terkait Lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli Jalan Gatot Subroto Kambaniru merupakan Jalan Utama, sesuai fungsi kelas jalan, termasuk jalan Kolektor Primer dengan kecepatan 40 (empat puluh) km per jam;
- Bahwa yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.;
- Bahwa sesuai data dari Dokumen Rencana Detail tata Ruang Kawasan (RDTRK) perkotaan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, Jalan Gatot Subroto Kambaniru termasuk dalam wilayah kuning yang maksudnya adalah kawasan pengembangan permukiman, yang mana batas maksimum dengan kecepatan 30 (tiga puluh) km per jam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 23 ayat (4) huruf d;
- Bahwa ahli tidak pernah diminta oleh Pihak Penyidik untuk datang ke tempat kejadian perkara (TKP) ;
- Bahwa pada tempat kejadian terdapat Marka Zebra Cross yang didahului dengan Marka melintang garis utuh sehingga sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan pasal 24 Marka Melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyebrangan atau zebra cross; Sehingga ketika pengendara kendaraan melewati jalan tersebut, semestinya menghentikan kendaraan tepat sebelum menyentuh atau melewati batas marka melintang garis utuh sampai keadaan aman yaitu diyakini tidak ada penyebrang jalan yang melintasi zebra cross
- Bahwa tindakan yang harus dilakukan oleh Pengemudi kendaraan bermotor apabila berhadapan dengan pejalan kaki yang hendak menyebrang, pengendara harus memprioritaskan pejalan kaki yang hendak menyebrang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Klasifikasinya Jalan Gatot Subroto Kambaniru tempat terjadinya kecelakaan, termasuk jalan Nasional;
- Bahwa sesuai data dari Dokumen Rencana Detail tata Ruang Kawasan (RDTRK) perkotaan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, Jalan Gatot Subroto Kambaniru termasuk dalam wilayah kuning yang maksudnya adalah kawasan pengembangan permukiman, yang mana batas maksimum dengan kecepatan 30 (tiga puluh) km per jam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 23 ayat (4) huruf d;
- Bahwa pengendara kendaraan bermotor wajib bersikap hati-hati dan waspada yaitu dengan sikap lebih berkonsentrasi penuh dan menurunkan kecepatan, apalagi ada Rambu Peringatan yang dipasang di kawasan tersebut ;
- Bahwa Sesuai Undang-undang yang berwenag membuat rambu-rambu adalah Dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana jalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar,
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya diajukan dalam perkara ini mengenai masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gereja Bethel Indonesia Kambaniru, Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 18:30 Wita, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa dari arah Waingapu, hendak pulang ke Mauliru, saya menabrak Korban Yuliana Niwe bersama Anak Belvania Kitu Mira yang sedang menyebrang jalan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



- Bahwa Jenis kendaraan yang saya kemudikan adalah sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi ED 3665 IA warna hitam ,seperti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa sepeda motor yang saya kemudikan baik Spion lengkap, lampu sein, Rem, Bel dan lampu dalam keadaan berfungsi namun terdakwa mengemudikan sepeda motor tapi belum memiliki SIM dan motor yang terdakwa kemudikan adalah sepeda motor milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa saya di suruh mama untuk membeli 1 (satu) dos Mie dan 1 (satu) rak telur di Toko Abadi di Waingapu;
- Bahwa kejadiannya sesudah membeli barang-barang tersebut, dan kejadian tabrakan saat saya pulang dari Waingapu hendak ke rumah di Mauliru ;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) dos Mie dan 1 (satu) rak telur, saya taruh didepan motor;
- Bahwa barang-barang yang saya taruh diatas motor tidak menghalangi penglihatan dan gerakan untuk belok ke kiri dan ke kanan ;
- Bahwa anak mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km per jam;
- Bahwa saya sudah sering menggunakan sepeda motor tersebut, namun hanya saya gunakan untuk pergi berbelanja;
- Bahwa saya mulai mengemudikan sepeda motor sejak kelas III SMP;
- Bahwa saya melihat adanya tanda Zebra Cros di lokasi tabrakan tersebut akan tetapi saya tidak mengurangi kecepatan karena saya buru-buru pulang ;
- Bahwa saya sudah sering melewati jalan tersebut sebelumnya;
- Bahwa saya menabrak Korban Yuliana Niwe dan Anak Belvania Kitu Mira, namun Korban Yuliana Niwemelindungi anak;
- Bahwa setelah saya menabrak Korban, Korban terjatuh dan saya juga terjatuh;
- Bahwa waktu sebelum terjadi tabrakan saya melihat korban menyebrang, dan pada saat itu saya mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km per jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ikut mengantar Korban ke Rumah Sakit Lindimara dan sekarang Korban sudah meninggal;
- Bahwa cuaca saat itu dalam keadaan hujan rintik-rintik dan jalan licin;
- Bahwa saya lalai dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor dan Saya mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa anak belum memiliki SIM (surat Ijin Mengemudi)

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga membacakan Visum Et Repertum Mayat, yaitu: Visum Et Repertum Mayat Nomor : 49/N.65/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Marlin, selaku dokter pemeriksa pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor seri : 0012388, nama pemilik : DOMU RATU TANA, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tempus delicti perbuatan terdakwa anak adalah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 Wita sedangkan locus delicti-nya adalah di Jalan Gatot Subroto yang terletak di Kelurahan Kambaniru Kecamatan kampera Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar terdakwa pada saat kejadian tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi ED 3665 IA yang bergerak dari arah Waingapu menuju Mauliru dengan kecepatan 50 KM/Jam dalam kondisi cuaca hujan gerimis, malam hari, ruas jalan licin dan arus lalu lintas ramai.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewaktu terdakwa mengendarai motor posisi tangan kirinya memegang 1 (satu) dos mie dan 1 (satu) rak telur ayam yang ditaruh didepan sementara tangan kanannya memegang gas dan sesekali pandangan mata terdakwa anak melihat barang bawaannya sehingga menyebabkan terdakwa anak tidak fokus selama mengendarai sepeda motor di jalan raya.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa anak ketika hendak melewati marka zebra cross yang didahului marka melintang garis utuh tidak mengerem dan mengurangi kecepatan sebab kondisi terdakwa sewaktu mengendarai motor posisi tangan kirinya memegang 1 (satu) dos mie dan 1 (satu) rak telur ayam yang ditaruh didepan sementara tangan kanannya memegang gas dan sesekali pandangan mata terdakwa anak melihat barang bawaannya sehingga menyebabkan terdakwa anak tidak fokus selama mengendarai sepeda motor di jalan raya.
- Bahwa benar terdakwa anak sewaktu melajukan motornya lalu dari jarak 20 meter melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan lajur sebelah kiri (dilihat dari arah Waingapu menuju Mauliru) dengan posisi hendak menyebrangi jalan, namun karena saat itu posisi barang bawaan yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri berubah posisi, maka terdakwa anak pun berupaya memperbaikinya sambil terdakwa anak menundukkan pandangannya kebawah sehingga terdakwa anak tidak mempedulikan lagi korban yang saat itu hendak menyebrang.
- Bahwa setelah tubuh korban ditabrak oleh terdakwa anak selanjutnya korban dibawa ke RSK Lindimara dan selama menjalani perawatan di RSK Lindimara korban tidak sadarkan diri dan hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian No. 132/KBN/III/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Filan Raji, selaku Lurah Kambaniru Kec. Kambera Kab. Sumba Timur. Bahwa perbuatan terdakwa anak memiliki hubungan kausalitas dengan kematian korban YULIANA NIWE sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repetum No. 49/N.65/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Marlin, selaku dokter pemeriksa pada RSK Lindimara dengan hasil pemeriksaan mayat, dengan kesimpulan; Pada korban ditemukan luka memar didaun telinga kanan korban dibelakang kepala luka lecet pada punggung. Pada pasien ini ditemukan gegar kepala berat dan pada tanggal 28 Januari 2017 dinyatakan meninggal dunia.



- Bahwa t anak NANDRI NGGABA HAUMARA Alias NANDRI pada saat kejadian baru berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan surat Ijazah SMPN Karera Nomor DN-24 DI/06 0057835.
- Bahwa benar anak NANDRI NGGABA HAUMARA Alias NANDRI saat ini sedang bersekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang**
2. Unsur **yang mengemudikan kendaraan bermotor**
3. Unsur **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang bahwa dalam persidangan anak **Nandri Nggaba Haumara alias Nandri** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan anak sepanjang mengenai identitas dirinya, maka hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan" Setiap orang" dalam hal ini adalah anak **Nandri Nggaba Haumara alias Nandri** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan



anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2.Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 23 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) , sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sehingga kalau kalau kita kaitkan dengan unsur pertama yaitu setiap orang pastilah sama yaitu pengemudi adalah orang sesuai dengan unsur pertama sehingga dalam fakta persidangan pengemudi dalam peristiwa pidana ini sesuai fakta persidangan adalah anak **Nandri Nggaba Haumara alias Nandri** dan kendaraan yang dikemudikan oleh pelaku adalah sesuai fakta persidangan adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai artinya sama dengan kurang hati hati, ceroboh, kurang perhitungan.

Menimbang bahwa Bentuk kelalaian itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut;

1. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
2. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sehingga kalau kita kaitkan dari fakta persidangan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa pada saat kejadian tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi ED 3665 IA yang bergerak dari arah Waingapu menuju Mauliru dengan kecepatan 50 KM/Jam dalam kondisi cuaca hujan gerimis, malam hari, ruas jalan licin dan arus lalu lintas ramai. Sewaktu terdakwa mengendarai motor posisi tangan kirinya memegang 1 (satu) dos mie dan 1 (satu) rak telur ayam yang ditaruh didepan sementara tangan kanannya memegang gas dan sesekali pandangan mata terdakwa anak melihat barang bawaannya sehingga menyebabkan terdakwa anak tidak fokus selama mengendarai sepeda motor di jalan raya.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa anak melajukan motornya kemudian dari jarak 20 meter melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan lajur sebelah kiri (dilihat dari arah Waingapu menuju Mauliru) dengan posisi hendak menyebrangi jalan, namun karena saat itu posisi barang bawaan yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri berubah posisi, maka terdakwa anak pun berupaya memperbaikinya sambil terdakwa anak menundukkan pandangannya kebawah sehingga terdakwa anak tidak mempedulikan lagi korban yang saat itu hendak menyebrang melalui zebra cross.
- Bahwa benar sesuai pasal 131 ayat (2) disebutkan “pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan”. Serta dalam pasal 24 ayat (1) Permenhub No. 34 Tahun 2014 ditentukan bahwa pengendara motor hendak yang melewati marka zebra cross yang didahului marka melintang garis utuh maka pengendara harus menghentikan kendaraannya. Namun dalam kenyataannya terdakwa anak tidak berusaha mengurangi kecepatan, tidak mengerem serta tidak membunyikan klakson.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



- Bahwa benar setelah selesai memperbaiki barang bawaannya kemudian terdakwa anak kembali memandang kedepan dan tiba-tiba disebelah kiri dan kanan motor terdakwa anak ada pengendara motor lain yang sejajar dengan terdakwa anak, sedangkan kearah depan terdakwa anak melihat korban sedang ditengah jalan hendak menyebrang maka terdakwa anak menjadi panik dan kehilangan kendali sehingga motor terdakwa anak langsung menabrak tubuh korban kemudian korban jatuh dengan posisi telungkup ditengah jalan raya dan kepalanya membentur aspal sehingga berdarah, sedangkan terdakwa anak beserta sepeda motornya roboh diatas aspal dilajur sebelah kanan.

Menimbang bahwa dengan kelalaian tersebut kecelakaan lalulintas pun tidak terhindar sehingga menimbulkan korban jiwa yaitu sesuai fakta persidangan yaitu bahwa setelah tubuh korban ditabrak oleh terdakwa anak selanjutnya korban dibawa ke RSK Lindimara dan selama menjalani perawatan di RSK Lindimara korban tidak sadarkan diri dan hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian No. 132/KBN/III/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Filan Raji, selaku Lurah Kambaniru Kec. Kambera Kab. Sumba Timur. Bahwa perbuatan terdakwa anak memiliki hubungan kausalitas dengan kematian korban YULIANA NIWE sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repetum No. 49/N.65/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Marlin, selaku dokter pemeriksa pada RSK Lindimara dengan hasil pemeriksaan mayat dengan kesimpulan Pada korban ditemukan luka memar didaun telinga kanan korban dibelakang kepala luka lecet pada punggung. Pada pasien ini ditemukan gegar kepala berat dan pada tanggal 28 januari 2017 dinyatakan meninggal dunia, dari kejadian tersebut seharusnya terdakwa berhenti dan memberikan kesempatan kepada para pejalan kaki untuk melintas, dan mengurangi kecepatan, seperti apa yang di terangkan ahli di persidangan bahwa pada tempat kejadian terdapat Marka Zebra Cross yang didahului dengan Marka melintang garis utuh sehingga sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan pasal 24 Marka Melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyebrangan atau zebra

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



cross; Sehingga ketika pengendara kendaraan melewati jalan tersebut, semestinya menghentikan kendaraan tepat sebelum menyentuh atau melewati batas marka melintang garis utuh sampai keadaan aman yaitu diyakini tidak ada penyebrang jalan yang melintasi zebra cross dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pengemudi kendaraan bermotor apabila berhadapan dengan pejalan kaki yang hendak menyebrang, pengendara harus memprioritaskan pejalan kaki yang hendak menyebrang sehingga dari sinilah kita melihat bahwa terdakwa kurang hati hati, ceroboh, kurang perhitungan, sehingga dengan demikian unsur ini menurut hakim telah terpenuhi.

Menimbang dengan terpenuhinya semua unsur unsur dalam dakwaan penuntut umum maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Undang Undang R.I No.22 tahun 2009 Tentang LLAJ Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana anak dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan anak dan atau Penasihat Hukumnya, Permohonan orang tua Anak serta Hasil LITMAS PK terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak dan atau Penasihat Hukumnya orang anak pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi anak tersebut tanpa menjabarkan bentuk keringanan seperti apa, dan Orang Tua Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan hasil LITMAS PK yang memohon agar dilakukan Diversi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan anak dan atau Penasihat Hukumnya serta hasil LITMAS PK, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi yang diperkuat dengan keterangan anak sendiri bahwa benar anak mengakui telah melakukan kelalaian dalam berkendara, dan orang tua serta keluarga telah berusaha setelah kejadian untuk mengunjungi keluarga korban dan meminta maaf akan tetapi keluarga korban dalam setiap proses diversi tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai, sehingga perkara ini tetap di proses dipengadilan, oleh karena itu menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan bagi anak dibawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan jenis hukuman yang sepadan dengan tidak pidana yang dilakukan anak, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, hakim harus memikirkan *kepentingan terbaik anak / best interest of child*. Kepentingan terbaik anak merupakan nilai dasar dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara nilai akhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah kepentingan negara yang sangat besar terhadap anak yang merupakan asset penting / berharga bagi negara karena anak lah yang pada akhirnya harus bisa memegang tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara republik indonesia. Supaya anak bisa memegang tongkat estafet pembangunan negara, tentulah anak harus merupakan manusia yang berbudi baik, luhur dan berkualitas. Sehingga dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum, tidak boleh dan tidak bisa dipandang sebagai pesakitan dan harus diperhatikan karakteristik-nya yang khas sehingga baik peneanan sanksi seperti yang termuat dalam undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tentulah demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum yaitu kepentingan anak yang berhubungan dengan posisinya sebagai asset bangsa;
2. Kepentingan terbaik anak, tidaklah kemudian bicara tentang bagaimana caranya menjauhkan anak dari pertanggungjawaban, namun berbicara tentang bagaimana caranya supaya anak dibina lebih lanjut supaya anak yang berkonflik dengan hukum, benar-benar bisa kembali menjadi manusia yang berkualitas yang tentunya harus dididik dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil LITMAS PK ternyata anak lalai dalam berkendara, dan saat ini sedang bersekolah dan berstatus pelajar kelas I SMA ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari peran orang tua yang mendidik anak tersebut, dan terbukti selama ini orang tua anak kurang berhasil melakukan kontrol terhadap cara berlalulintas di jalan yang baik, dan juga orang tua tidak menyadari bahwa anak mereka tersebut belum memiliki SIM, dan orang tua haruslah menyadari dalam menyuruh anak untuk bekerja dengan menggunakan motor.

Menimbang, bahwa penanganan perkara ini bertujuan supaya anak sebagai anak indonesia bisa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur, yang supaya pada gilirannya nanti, anak siap untuk memegang tongkat estafet pembangunan bangsa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas oleh karenanya hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang bahwa beranjak dari uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa selama ini proses persidangan berjalan dengan baik, dan anak tersebut harus tetap mendapat pendidikan dan pembinaan yang baik dari guru maupun orang tua dirumah;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena pembinaan terhadap anak sebenarnya bukan hanya tugas dari keluarga inti saja, melainkan juga sudah menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat di negara ini, sehingga Hakim menilai bagaimanapun juga, ketika anak sebagai anak Republik Indonesia melakukan tindak pidana, ini sudah merupakan sebuah bentuk kegagalan dari seluruh elemen masyarakat, padahal anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban adalah asset bangsa ini yang seharusnya dijaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-2/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009, pada pasal 1 angka 5 jo pasal 6 s/d pasal 11 menegaskan bahwa prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 angka 5 SKB tersebut menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dengan suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1). Pembinaan di luar lembaga
 - 2). Pelayanan Masyarakat
 - 3). Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
- 2). Pidana Tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, anak telah berusia 16 tahun, walaupun secara yuridis masih termasuk usia anak, namun anak dipandang telah mampu untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orang tuanya sehingga anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta dengan memperhatikan tujuan dari keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terhadap anak akan dijatuhkan **pidana dengan syarat pengawasan** sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan. Namun demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 77 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan dalam hal dijatuhkan pidana pengawasan maka anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan jika terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor seri : 0012388, nama pemilik : DOMU RATU TANA, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280, oleh karena merupakan transportasi yang selalu dibutuhkan anak dan orang tua anak maka, **dikembalikan kepada anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tersebut belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi)

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat Pengawasan, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang pembayarannya ditanggungkan kepada orang tuanya.

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak : **Nandri Nggaba Haumara alias Nandri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan **pidana Pengawasan** kepada Anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri untuk ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum selama **6 (enam) bulan** serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280.
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. ED 3665 IA warna hitam, nomor seri : 0012388, nama pemilik : DOMU RATU TANA, nomor rangka : MH1JB9139DK246190, nomor mesin : JB91E-3232280, **dikembalikan kepada anak Nandri Nggaba Haumara alias Nandri**
4. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, **Richard Edwin Basoeki, S.H.MH.**, sebagai Hakim Tunggal , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat , tanggal 17 Nopember 2017** oleh Hakim tersebut , dibantu **Welem Odja, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh **Muhamad Syafa, S.H.**, Penuntut Umum , dihadapan Anak dan orang tua Anak, tanpa dihadiri Penasihat Hukum anak.

Hakim ,

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H

Panitera

Welem Odja, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)